

Depok, 20 Januari 2020

Nomor : 343.31/EXT-MUTU/I/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT TRIPUTRA FURINTRACO

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT TRIPUTRA FURINTRACO
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120204942171
Alamat Pusat : Jl. Bintara Raya 1B, RT.001/RW.008, Bintara-Bekasi Barat, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat
Alamat Pabrik : Kampung Anggayuda RT.002/RW.011, kel. Pamuruyan, Kec. Cibadak,
Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 17 - 19 Oktober 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardiana
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT TRIPUTRA FURINTRACO
Nomor : 343.31/EXT-MUTU/I/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT TRIPUTRA FURINTRACO
- b. Alamat Pusat : Jl. Bintara Raya 1B, RT.001/RW.008, Bintara-Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- c. Alamat Pabrik : Kampung Anggayuda RT.002/RW.011, kel. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
- d. Jenis Industri : IUI
- e. NIB : 8120204942171
- f. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 50.000 Unit/Th
- g. Tanggal Pelaksanaan : 17 - 19 Oktober 2019
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-530
- j. Tanggal Terbit : 12 Oktober 2018
- k. Tanggal Berakhir : 11 Oktober 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 Januari 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 020.3/SKEP-MUTU/I/2020

Tentang

**PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT TRIPUTRA FURINTRACO
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 17 Januari 2020 tentang status sertifikat LK PT TRIPUTRA FURINTRACO;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-530 atas nama PT TRIPUTRA FURINTRACO.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0520.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2018, tanggal 03 September 2018 antara PT TRIPUTRA FURINTRACO dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 283.3/SKEP-MUTU/XII/2019 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT TRIPUTRA FURINTRACO tanggal 30 Desember 2019.
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-530 atas nama PT TRIPUTRA FURINTRACO dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 20 Januari 2020.
- KETIGA : PT TRIPUTRA FURINTRACO berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT TRIPUTRA FURINTRACO
5. Arsip

Depok, 20 Januari 2020

No. : 342.3/EXT-MUTU/I/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT TRIPUTRA FURINTRACO
Attn. Bpk. Januar
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT TRIPUTRA FURINTRACO :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 530
Masa Berlaku Sertifikat : 12 October 2018 – 11 October 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Unit / Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120204942171, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 September 2019	Furniture dari Kayu	50.000

Tanggal Penilikan 1 : 17 - 19 Oktober 2019
Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Hasto Purnomo (Auditor) *K.*

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2

: Selambat – lambatnya September 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i> . 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas lebih dari 6000 m³/tahun dan/atau IUI dengan nilai Investasi > 500 Juta.</i>
g. Tim Audit	:	Listya Gandhini (Lead Auditor) Hasto Purnomo (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru U. 2. Bambang Gunardjito 3.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Triputra Furintraco
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-530.
c. Luas dan Lokasi/Pabrik	:	Kp. Anggayuda RT.002/RW.011, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Bintara Raya No. 1-B, RT/RW. 001/008, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Kuswondo Komisaris : Haji Muhammad Jakaria,SE.
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI BPPT Bekasi No. 536/DU/IUI/67/DPMPSTP.PPBANG tanggal 13 Desember 2017, terdiri : <ul style="list-style-type: none"> ♦ Furniture Rotan/Bambu (31002) 30.000 unit/tahun ♦ Furniture Kayu (31001) 30.000 unit/tahun ♦ Furniture Plastik (31003) 30.000 unit/tahun ♦ Furniture Logam (31004) 30.000 unit/tahun

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	17 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Triputra Furintraco. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelak-sanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17-19 Oktober 2019	Pabrik PT. Triputra Furintraco.
Pertemuan Penutupan	19 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Triputra Furintraco f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20 Januari 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Triputra Furintraco "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan-Perubahannya dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	tersedia Izin Usaha Perdagangan DPMPTSP dan IUI OSS yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tetap memiliki Izin Gangguan (HO), namun dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, maka pembaharuan Izin Gangguan sudah tidak dilakukan karena dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak diberlakukan lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco tetap memiliki dokumen TDP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco tetap memiliki dokumen NPWP, SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Triputra telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Triputra Furintraco juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir terdaftar (API-P) dan selama periode September 2018 sd September 2019 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak memiliki dokumen API-P dan selama periode September 2018 sd September 2019 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco sampai dengan audit Penilaian Ke-1 bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku plywood, papan partikel, MDF dan komponen furniture telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku plywood, papan partikel, MDF dan komponen furniture yang diterima selain dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai dan dibuatkan bukti serah terima.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT. Triputra Furintraco telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat jalan. Hasil Uji Petik menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen angkutan dengan fisik bahan baku yang diterima. PT. Triputra Furintraco tidak menerima/menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/limbah dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Triputra Furintraco tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT Triputra Furintraco telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan petugas yang ditunjuk melaksanakan pengecekan. PT Triputra Furintraco telah melaksanakan pengecekan dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP. Pemasok terdaftar sebagai pemegang S-LK atau menyertakan dokumen DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Memenuhi	Tersedia informasi yang cukup terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK atau tidak menyertakan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco bukan merupakan industri primer.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan turunannya.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Penerapan tally sheet telah ditunjukkan dan memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dengan dengan referensi nomor penerimaan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi PT. Triputra Furintraco sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Nilai rendemen tergolong wajar yang menggambarkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco hanya memproduksi furniture dari panel kayu sesuai izin yang dimiliki. Realisasi produksi selama satu tahun tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada periode September 2018 sd September 2019 seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi PT. Triputra Furintraco dengan tujuan domestik dan lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.		
Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Non Aplicable	Selama periode September 2018 sd September 2019, diketahui PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk Furniture dengan tujuan domestik/ lokal/dalam negeri. Sehingga terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode September 2018 sd September 2019, diketahui PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk Furniture dengan tujuan domestik/ lokal/dalam negeri. Sehingga terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Packing list.	Non Aplicable	Selama periode September 2018 sd September 2019, diketahui PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk Furniture dengan tujuan domestik/ lokal/dalam negeri. Sehingga terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode September 2018 sd September 2019, diketahui PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk Furniture dengan tujuan domestik/ lokal/dalam negeri. Sehingga terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode September 2018 sd September 2019, diketahui PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk Furniture dengan tujuan domestik/ lokal/dalam negeri. Sehingga terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode September 2018 sd September 2019, diketahui PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk Furniture dengan tujuan domestik/ lokal/dalam negeri. Sehingga terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode September 2018 sd September 2019, diketahui PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk Furniture dengan tujuan domestik/ lokal/dalam negeri. Sehingga terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode September 2018 sd September 2019, diketahui PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk Furniture dengan tujuan domestik/ lokal/dalam negeri. Sehingga terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode September 2018 sd September 2019, diketahui PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk Furniture dengan tujuan domestik/ lokal/dalam negeri. Sehingga terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.3. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di PT. Triputra Furintraco adalah pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco memiliki Prosedur K3 dan P2K3 yang terbentuk dalam proses pengesahan oleh pihak yang berwenang.
Verifier b. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco tetap menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	asil Verifikasi Penilikan Ke-1 PT. Triputra Furintraco telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco tidak memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan nya untuk dapat berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Bekasi.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Triputra Furintraco per Oktober 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi Penilikan Ke-1 di PT. Triputra Furintraco, dari keseluruhan verifier 56 (lima puluh enam) verifier sesuai Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dapat disimpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang <u>diterapkan</u> penilaiannya dan memenuhi norma penilaian. ♦ Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang <u>tidak diterapkan</u> penilaiannya. <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT. Triputra Furintraco adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.</p>		